



KEUSKUPAN MANOKWARI - SORONG

(Diocese of Manokwari - Sorong)

Jl. A. Yani 83, Kotak Pos 183, SORONG 98401

Tel (0951) 321 201; 333 845; Fax: (0951) 323 794; 333 083

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 5373/A 52/VI.12.HDL

Tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 014/A 52/03.H

Mengenai

**SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN
YAYASAN PENDIDIKAN dan PERSEKOLAHAN KATOLIK (YPPK)
KEUSKUPAN MANOKWARI-SORONG (KMS)**

dan

**LEMBAGA/YAYASAN/SEKOLAH KATOLIK YANG BERADA
DALAM KOORDINASI DENGAN GEREJA KATOLIK**

KEUSKUPAN MANOKWARI-SORONG (KMS)

Uskup Keuskupan Manokwari-Sorong

- Memperhatikan: a. Amanat Kitab Hukum Kanonik (KHK) nomor 803; 806; dan 808;
b. Buku Petunjuk dan Pedoman Keuskupan Manokwari-Sorong tahun 2002 yang telah direvisi;
c. Surat Ketua Badan Pengurus YPPK Propinsi Papua nomor 02/K/II-C/12/2002 tertanggal 11 Desember 2002 tentang pemekaran YPPK;
d. Surat Mandataris Uskup se-Papua nomor 014/2003/1.1.1 tertanggal 31 Januari 2003 tentang pemberhentian Badan Pengurus YPPK Papua;
e. Rekomendasi rapat YPPK-KMS tertanggal 26-28 Juni 2012 tentang revisi disebut di atas.

- Menimbang: a. Bahwa proses pemekaran YPPK-Papua di masing-masing Keuskupan se-Papua tetap membutuhkan waktu dan penyesuaian dalam urusan administrasi kelembagaan;
b. Bahwa sambil menunggu proses penyesuaian administrasi kelembagaan dibutuhkan pula sebuah badan hukum yang menaungi YPPK-KMS dalam wilayah teritorial KMS;
c. Bahwa bertumbuh dan berkembang pula pendidikan sekolah dengan nama dan identitas Katolik yang dikelola Ordo/Tarekat dan Awam Katolik dalam wilayah KMS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN USKUP KEUSKUPAN MANOKWARI
SORONG TENTANG REVISI SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 014/A 52/03.H SEBAGAIMANA DISEBUT
DI ATAS**

Pertama 'Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik' atau disingkat 'YPPK' Keuskupan Manokwari-Sorong (KMS) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan dan persekolahan Katolik di wilayah KMS di bawah badan hukum Gereja Katolik KMS.

Kedua Gereja Katolik KMS dalam bidang pendidikan dan persekolahan dasar (termasuk Taman Kanak-Kanak) dan menengah hanya memiliki satu lembaga yang disebut 'YPPK' tersebut di atas.

Ketiga Lembaga/Yayasan/Sekolah dengan nama dan identitas Katolik di luar YPPK-KMS adalah otonom dan tidak berada dalam struktur organisasi Gereja Katolik KMS

Keempat Lembaga/Yayasan/Sekolah yang menggunakan nama dan identitas Katolik yang dikelola oleh Ordo/Tarekat/Awam Katolik berada dalam koordinasi dengan Gereja Katolik KMS apabila diakui secara sah sebagaimana Lembaga/Yayasan/Sekolah Katolik oleh Uskup dan terdaftar dalam Majelis Pendidikan Katolik (MPK) KMS.

Kelima Sekolah yang berada dalam naungan YPPK-KMS dan yang berada dalam koordinasi dengan Gereja Katolik KMS disebutkan dalam daftar Lampiran.

Keenam Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sorong;
Pada tanggal 29 Juni 2012.**



H. Datus Lega.



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II

Telepon : 321219 ; (0951) 321577

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/4339/2016

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TK.YPPK KMS St.ELISABETH"

MAKBUSUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dari TK.YPPK KMS St.ELISABETH MAKBUSUN Nomor :012/KMS/IX/2016, tgl,10 November 2016 serta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD) / TK
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
9. Permen Dikbud 84 Tahun 2014 Tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Perlama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : TK.YPPK KMS St.ELISABETH MAKBUSUN
Jenis PAUD : TK
Kelurahan/Desa : Makbusun
Distrik : Mayamuk
Kabupaten : SORONG
Pengelola : ALEXIUS TANI,S.Pd.SD
- Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan TK.YPPK KMS St.ELISABETH MAKBUSUN terhitung mulai tanggal, 15 Desember 2016
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Jenis Taman Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 15-12-2016 s/d 15-12-2021 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : SORONG

Pada Tanggal : 15-12-2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sorong,

KEPAS KALASUAT,S.Pd.M.Pd

N/P. 19640518 198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.